



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan** kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan AZIZIYAH BINJAI
Nomor Induk Berusaha : 8120003942502
Alamat Perusahaan : Jl. Letnan Umar Baki
Nama KBLI : PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT
PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
Kode KBLI : 85122
Lokasi Usaha
- Alamat : Jl. Letnan Umar Baki
- Desa/Kelurahan : Limau Sundai
- Kecamatan : Binjai Barat
- Kabupaten/Kota : Kota Binjai
- Provinsi : Sumatera Utara

Izin Usaha berupa **Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan** ini berlaku efektif setelah perusahaan yang bersangkutan telah melakukan pemenuhan komitmen prasarana dan komitmen sesuai prasyarat izin usaha ini dan melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 20 September 2018



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



SURAT KETERANGAN

Nomor : 800 - 3005

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. INDRIANI, M. AP
Nip : 19610316 198903 2 002
Pangkat/Gol : Pembina TK I / IV / b
Jabatan : Plt.Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Sekolah : SMP IT AZIZIYAH Binjai
Alamat : Jl. Letnan Umar Baki
Kelurahan : Limau Sundai
Kecamatan : Binjai Barat Kota Binjai

Benar berada di wilayah Dinas Pendidikan Kota Binjai dan telah melaksanakan proses Belajar Mengajar mulai tahun ajaran 2018-2019

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Binjai, 05 Oktober 2018

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BINJAI

Dra. INDRIANI, M. AP
PEMBINA TK I
NIP. 19610316 198903 2 002



PEMERINTAH KOTA BINJAI
DINAS PENDIDIKAN
JALAN GUNUNG MERAPI NO. 1 TELEPHONE, (061) 8821792 FAX, (061) 8830792
BINJAI

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI
NOMOR : 421.1- 1422. A
TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI

- Membaca : Surat permohonan dari Sdr Dts. H. Yundiser, M.Pd selaku Ketua Yayasan Aziziyah Binjai Nomor : 03/YAZ/VIII/2018, tanggal 15 Agustus 2018 perihal tentang permohonan Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah Pertama
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, tentang Pendidikan SMP.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/2001, Tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (SPM Penyelenggaraan SMP).
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
7. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Sumatera Utara Nomor 061/1.05.6/DS/1996.
8. Peraturan Walikota Binjai Nomor 31 Tahun 2012, tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Binjai, tanggal 05 Juni 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA.
- PERTAMA : Telah memenuhi syarat dan tata cara memperoleh izin operasional sekolah swasta.
- KEDUA : Memberi Izin Operasional Sekolah Swasta bagi:
1. Nama Sekolah : SMP Islam Terpadu Aziziyah Binjai
 2. Alamat Sekolah : Jl. Letnan Umar Baki
 3. Kelurahan : Limau Sundai
 4. Kecamatan : Binjai Baru
 5. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Aziziyah Binjai
 6. Alamat Yayasan : Jl. Let. Umar Baki Kel. Limau Sundai Binjai Barat

KETIGA :

- Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Mengirim laporan bulanan, laporan tengah tahun, dan laporan tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kota Binjai.
 - b. Menanti peraturan perundang-undangan dan ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah.
 - c. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Kantor Dinas Pendidikan Kota Binjai.
 - d. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai.
 - e. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di SMP.

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA :

Izin Operasional sekolah ini tidak boleh diizinkan kepada yayasan sekolah swasta lain. Apabila yayasan sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolannya maka izin operasional sekolah swasta ini dinyatakan batal.

KEENAM :

Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Binjai
Pada Tanggal 27 September 2018

PEL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BINJAI
Dra. INDRIANI, M. AP
Pembina TK I
NIP. 196103 198903 2 002